

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran uang untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter yang merepotkan dalam memenuhi keinginan suatu barang. Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter menurut Carlo Poll, menyangkut beberapa hal, seperti :¹

1. Proses tukar menukar kedua belah pihak harus saling membutuhkan barang yang ditawarkan pihak lain;
2. Sulit untuk menilai barang mewah dan canggih dalam tukar menukar;
3. Menghambat kegiatan perdagangan yang pembayarannya ditunda hingga masa yang akan datang;
4. Masyarakat dan perusahaan-perusahaan mendapat kesulitan dalam menyimpan kekayaannya.

Perekonomian yang masih sangat primitif, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Dalam perdagangan seperti ini haruslah wujud keadaan dimana seseorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan suatu barang lain, dan seorang lain memproduksi barang yang diinginkan orang yang pertama dan bersedia menukarkan barang tersebut dengan yang dihasilkan oleh orang yang pertama. Dengan demikian dalam perdagangan barter harus terdapat dua keinginan yang saling bersesuaian dan keadaan ini dalam istilah Inggris dinamakan *double coincidence of wants* atau kesesuaian ganda dari keinginan. Syarat ini menyebabkan perdagangan barter tidak dapat dilaksanakan seluas seperti

¹ Carlo Poll, 1989, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta., hlm. 246.

perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian yang modern dimana menggunakan uang.²

Uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan.³Uang sebagai suatu alat tukar, setiap orang bebas untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan bakat dan kesanggupan, produksi semua jenis barang dapat ditingkatkan, orang dapat menjual produksinya dengan menerima uang sebagai imbalannya dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membeli apa yang mereka inginkan dari orang lainnya.⁴

Uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang seperti kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak dan sebagainya.⁵

Suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar menukar (perdagangan) dikenal sebagai perekonomian uang. Boleh dikatakan seluruh masyarakat yang terdapat di dunia ini perekonomian mempunyai sifat-sifat yang dapat digolongkan sebagai perekonomian uang.⁶Ahli ekonomi abad ke delapan belas dan ke sembilan belas mengembangkan teori lengkap yang pertama mengenai bekerja perekonomian dengan uang memainkan

²Sadono Sukino, 2000, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.33.

³ Carlo Poll, 1989, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. hlm.246

⁴Richard G. Lipsey, 1986, *Pengantar Ilmu Ekonomi III*, PT Bina Aksara: Jakarta, hlm.281.

⁵ Nopirin, 1992, *Ekonomi Moneter*, BPFE: Yogyakarta, hlm.2

⁶ Sadono Sukino, *Op.Cit.*, hlm 34.

suatu bagian istimewa dalam teori tersebut. Perekonomian dianggap dapat dibagi menjadi “komponen nyata” dan “komponen uang”.⁷

Kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai fungsi antara lain sebagai alat tukar atau alat pembayar dan pengukur harga. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.⁸ Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Jumlah uang beredar dan perubahan-perubahan sangat mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian sehingga perlu diciptakanlah sebuah sistem pembayaran untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Agar tercipta keadaan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan harga yang stabil, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan menetapkan uang beredar yang selaras dengan jumlah yang dibutuhkan. Langkah-langkah dibidang keuangan ini disebut kebijakan moneter yang dalam hal ini dilakukan pemerintah melalui Bank Sentral.⁹

Bank sentral sebagai otoritas moneter, pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggara, serta pengawas dalam rangka mengontrol resiko. Alasan bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran

⁷ Richard G. Lipsey, *Op.Cit*, hlm.263.

⁸ Sadono Sukirno, *Loc.cit*.hlm.34.

⁹Carlo Poll, *Op.Cit.*,hlm. 256.

merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara.¹⁰

Bank Sentral menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga nilai uang tetap stabil. Ketentuan mengenai Bank sentral di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam Pasal 23D yang menyatakan bahwa:

“Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang”.

Pengaturan Bank sentral dalam UUD 1945 dimaksud untuk memberi dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas kepada Bank sentral sebagai lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter.

Bank sentral dengan nama Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:

“ Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah”.¹¹

¹⁰ Ktut Silvanita Mangani, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga : Jakarta, hlm.80.

¹¹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Dalam mencapai dan memelihara nilai Rupiah, Bank Indonesia sebagai Bank sentral juga memiliki tugas untuk dapat mencapai dan memelihara nilai Rupiah yang mana tugas tersebut ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Menurut Nopirin, Bank Sentral mempunyai tugas, seperti:¹²

1. Memperlancar lalu-lintas pembayaran sehingga dapat cepat dan efisien. Untuk memenuhi tujuan ini, Bank Sentral melakukan beberapa hal salah satunya dengan menciptakan uang kertas.
2. Sebagai pemegang kas pemerintah. Bank sentral memegang peranan yang penting dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan.
3. Mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum, yang mana sudah tidak lagi kewenangan Bank Sentral setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4. Melakukan pengumpulan serta analisa data ekonomi nasional dan internasional.

Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnakan uang peredaran. Dan sistem pembayaran non tunai Bank Indonesia menyediakan layanan pembayaran menggunakan elektronik melalui sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan juga berwenang melaksanakan serta memberikan izin kepada instansi tertentu dalam hal ini Bank, untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dan kliring maupun sistem pembayaran lainnya.

Adapun peraturan perUndang-Undang an berkaitan dengan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dalam sistem pembayaran antara lain, adalah:

¹²Nopirin, *Op.Cit.*, hlm.37.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan diatas merupakan peraturan yang mengatur tentang mata uang sebagai sistem pembayaran. Sistem pembayaran tunai memiliki dua bentuk yaitu kartal dan giral. Sistem pembayaran tunai kartal ialah kertas dan logam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

“Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”.¹³

Rupiah kertas dan Rupiah logam merupakan mata uang Negara Republik Indonesia yang sah dalam melakukan transaksi pembayaran, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa:

”Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.”¹⁴

Agar aturan diatas berjalan maka diikuti dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa :

”Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah).”¹⁵

¹³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁵ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Meskipun di Indonesia sudah diatur secara rinci mengenai sistem pembayaran, namun dalam perkembangannya beberapa tempat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Fenomena yang terjadi dimasyarakat dewasa ini dapat ditemukan di beberapa wilayah Indonesia hal mana masih ada masyarakat yang melakukan penolakan pembayaran pembelian suatu barang dengan menggunakan uang logam meskipun uang logam tersebut masih berlaku dan sah. Penolakan pembayaran hal tersebut dapat ditemukan pada Kabupaten Pasaman Kenagarian Bonjol dan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan observasi atau pengamatan penulis. Dan berdasarkan pengalaman pribadi penulis, di Kabupaten Sijunjung ditemukan juga hal yang sama dalam penolakan pembayaran dengan menggunakan mata uang logam dalam pembayaran atas transaksi pembelian dengan alasan tidak berlakunya mata uang logam dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah). Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sijunjung yang melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari delapan kecamatan yaitu Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Koto Tujuh, Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan IV Nagari.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong, sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengawasan Oleh Bank Indonesia Terhadap Penolakan Pembayaran dengan Mata Uang Rupiah Logam Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) di Masyarakat Pada Kabupaten Sijunjung.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka perumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sijunjung menolak transaksi menggunakan Rupiah logam?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terkait adanya penolakan pembayaran dengan Rupiah logam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat di Kabupaten Sijunjung menolak transaksi menggunakan Rupiah logam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terkait penolakan pembayaran dengan Rupiah logam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perbankan di bidang pengawasan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.
- b. Serta dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan pengawasan dalam sistem pembayaran terkait pembayaran Rupiah logam di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Sijunjung.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan dan masalah sistem pembayaran mengenai pembayaran Rupiah logam.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis sosiologis yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai Pelaksanaan pengawasan transaksi menggunakan mata uang logam di masyarakat oleh Bank Indonesia.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian diskritif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan tentang sistem pembayaran terkait pembayaran dengan uang logam di Kabupaten Sijunjung.

3. Sumber data dan Jenis data

a. Data primer

Yaitu data yang akan diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Kabupaten Sijunjung dan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Yaitu data-data pendukung dari data primer, berupa bahan-bahan hukum. Data-data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) :¹⁶

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm.47.

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 - e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁷ Publikasi tersebut terdiri atas :
- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi;
 - b) Jurnal-jurnal hukum

4. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh objek penelitian.¹⁸ Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm 54.

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta. Hlm.78.

objek penelitian dan sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁹ Penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel melalui *Non proportional stratified random sampling* ialah sampel dari tiap wilayah tidak perlu proporsional dapat secara merata dan *cluster sampling* ialah penelitian yang meliputi daerah yang luas, sehingga menyulitkan bagi supervisi untuk mengontrol area yang luas, juga biaya transportasi akan besar sekali.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai pengawasan Bank Indonesia serta laporan dan data yang ada pada Bank Indonesia wilayah Provinsi Sumatera Barat

b. Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara

¹⁹ *Ibid.*, hlm 79.

²⁰ *Ibid.*, hlm 85.

telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.²¹ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini diajukan kepada pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung.

c. Kuisisioner

Penelitian ini menggunakan Kuisisioner gabungan yang mana gabungan antara kuisisioner terbuka dengan kuisisioner tertutup dalam menyajikan daftar pertanyaan tentang hal yang akan diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dilakukan editing dan Tabulasi. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak dianalisis. Tabulasi merupakan pengolahan data menggunakan angka-angka berdasarkan hasil dari kuisisioner yang dilakukan. Serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara, memilih data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Analisis data

²¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta. Hlm.96.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapat/diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan norma yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang sistem pembayaran terhadap pembayaran Rupiah logam di Kabupaten Sijunjung.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan karya ilmiah ini, agar lebih dimengerti maka penulis akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan secara keseluruhan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan mengenai Bank Sentral, dan tinjauan mengenai uang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang pelaksanaan pengawasan transaksi menggunakan mata uang logam di masyarakat oleh Bank Indonesia pada Kabupaten Sijunjung.



BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yang penulis berikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG BANK SENTRAL

1. Sekilas mengenai Bank Sentral

Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara.²² Peranan bank sentral di setiap negara menjadi penting sebab dunia perbankan merupakan urat nadi perekonomian dalam suatu negara. Sektor perbankan memiliki peran yang berpengaruh terhadap maju atau mundurnya perekonomian dalam suatu negara.²³

Mengenai apa yang dimaksud dengan bank sentral itu sendiri, menurut Hawke sebagaimana yang dikutip oleh Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Lebih lanjut, Kisch and Elkin sebagaimana yang juga dikutip oleh Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyimpulkan bahwa bank sentral adalah suatu alat dari kebijakan publik bukan alat dari kepentingan individu. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi.²⁴

Jika ditelusuri, keberadaan bank sentral yang merupakan salah satu lembaga yang cukup strategis bagi perekonomian suatu negara sudah ada sejak

²² Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Buku Panduan Guru Muatan Kebanksentralan Ekonomi SMA/MA Disusun Berdasarkan Kurikulum 2013*, Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta, hlm. 58.

²³ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, hlm. 63.

²⁴ Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc.Cit.*

lama. Secara historis, awal perkembangan kelembagaan bank sentral terjadi pada pertengahan abad ke-17 dengan didirikannya bank di Swedia dan di Inggris yang kemudian menjadi bank sentral di negara tersebut. Pada tahun 1656 di Swedia dibentuk *Sveriges Riskbank* yang baru mulai beroperasi pada tahun 1668 dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (militer) yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai bank sentral pertama dan tertua di dunia. Kemudian pada tahun 1694 di Inggris didirikan *Bank of England* (BoE) dengan tujuan untuk menjaga nilai atau konversi uang sebagai alat pembayaran yang sah terhadap emas dan perak.²⁵

2. Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Bank Indonesia dulu disebut dengan istilah *De Javasche Bank* yang merupakan bank sentral Republik Indonesia yaitu lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.²⁶

Untuk pertama kali peranan Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan tanggal 5 Juli 1946. Akan tetapi kemudian pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* menjadi Bank Sentral dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Dengan nasionalisasi tersebut maka *De Javasche Bank* berfungsi sebagai Bank Sirkulasi

²⁵ Suarpika Bimantoro dan Endang R. Budiastuti, *Kelembagaan Bank Sentral*, <http://repository.ut.ac.id/3984/1/ESPA4421-M1.pdf>, di akses pada tanggal 4 April 2017

²⁶Sari Yustiani, 2015, *Pelaksanaan Pengawasan Bank Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi elektronik banking melalui ATM*, Skripsi, Fakultas Hukum universitas Andalas, Padang, hlm.24.

sekaligus sebagai Bank Umum sampai ke luarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.²⁷

Ketentuan mengenai Bank Sentral di dalam UUD 1945 dirumuskan dalam Pasal 23D yang menyatakan bahwa :

“Negara memiliki suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang.”

Pengaturan Bank Sentral dalam UUD 1945 dimaksud untuk memberi dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas kepada Bank Sentral sebagai lembaga yang sangat penting dalam suatu Negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh Negara untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Sehingga untuk mencapai tujuan didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugas Bank Indonesia. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi

²⁷ Zainal Asikin, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.hlm.11

perbankan di Indonesia. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro.²⁸

Menurut Carlo Poll, kegiatan Bank Sentral berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum. Antara keduanya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Dalam perekonomian suatu negara hanya terdapat satu Bank Sentral, karena Bank Sentral diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan Bank Umum, maka Bank Sentral mempunyai kegiatan ekonomi dibandingkan dengan Bank Umum.
2. Bank Sentral dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sedangkan kebanyakan Bank Umum dimiliki oleh pihak swasta. Namun demikian, di beberapa negara termasuk Indonesia adakalanya Bank Umum dimiliki oleh pemerintah yang kedudukannya sama dengan Bank Umum swasta lain.²⁹

3. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga Negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga Negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

²⁸Sari Yustiani, *Op.Cit.*, hlm.25.

²⁹ Carlo Poll, *Op Cit.*, hlm. 257.

Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun.

Status kelembagaan dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otonomi dan mandiri disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Bank Indonesia. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen, yang bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang ini.”³⁰

Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa ialah Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang .

Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

4. Tujuan Bank Indonesia

³⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa ialah Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu: ³¹

- a. kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan/atau jasa
- b. kestabilan terhadap mata uang Negara lain

Perumusan tujuan tunggal dari Bank Indonesia dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konstiten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

5. Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia memiliki tugas-tugas yang telah dimuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa: ³²

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

³¹<http://www.bi.go.id> di akses pada 1 Maret 2016

³²Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

- c. Mengatur dan mengawasi bank (sudah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Kemudian tugas Bank Indonesia diuraikan sebagai berikut:³³

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yaitu :

- a) Memperhatikan dan menetapkan laju inflasi
- b) Melakukan pengendalian inflasi
- c) Memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank-bank umum
- d) Melakukan kebijakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing
- e) Melaksanakan pengelolaan cadangan devisa
- f) Melaksanakan survei makro dan mikro

- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu :

- a) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- b) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- c) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- d) Mengatur kliring antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing

³³Frianto Pandia, dkk, 2004, *Lembaga Keuangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm.22.

- e) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing
- f) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahkan yang akan digunakan dan tanggal berlakunya uang yang akan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah
- g) Berwenang mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnakan uang dari peredaran.

B. TINJAUAN TENTANG UANG

1. Pengertian Uang dan Mata Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa untuk pembayaran utang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.³⁴

Pengertian uang menurut Y. Sri Susilo menyatakan bahwa :³⁵

“Arti sempit atau narrow money merupakan uang kartal dan uang giral dan dalam arti luar atau broad money diartikan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama diberi notasi M2 terdiri dari narrow money ditambah dengan saving deposit dan time deposit. Kelompok kedua yang biasa disebut notasi M3 terdiri dari M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank.”

Menurut Akhand A. Hossain menyatakan bahwa :³⁶

³⁴Iswardono, 1981, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, hlm.4.

³⁵Y. Sri Susilo, dkk, 1999, *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta, hlm. 4.

“Uang adalah darah bagi perekonomian modern. Sebuah perekonomian yang telah termonetisasi (sudah mengenal dan menggunakan uang) jauh lebih efisien daripada perekonomian barter, khususnya berkenaan dengan urusan transaksi, tabungan, dan investasi.”

Kasmir menyatakan bahwa :³⁷

“Uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.”

Pengertian mata uang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa:³⁸

“Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Rupiah.”

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan pengertian mata uang merupakan uang yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 sampai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia dan

³⁶Akhand A. Hosaain, 2009, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik*, Rajawali, Jakarta hlm.1.

³⁷Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, hlm.13.

³⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang

mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan mata uang langsung diamanatkan oleh konstitusi yaitu pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa ialah Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang.

2. Kriteria, Fungsi dan Jenis Uang

1. Kriteria Uang

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁹

a) Ada Jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah Negara tertentu. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).

b) Disukai Umum (*Acceptability dan cognizability*)

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

³⁹Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 15.

c) Nilai yang Stabil (*Stability of value*)

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

d) Mudah Disimpan

Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar.

e) Mudah Dibawa

Uang harus mudah dibawa kemana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.


f) Tidak Mudah Rusak

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan lainnya demikian besar.

g) Mudah Dibagi

Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun.

h) Suplai harus elastic (*Elasticity of supply*)



Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mencukupi.

2. Fungsi Uang

Menurut Iswardono menyatakan fungsi uang ialah:⁴⁰

1. Satuan Hitung atau satuan nilai (*Unit of account*)

Salah satu fungsi uang yang umum adalah sebagai satuan hitung "*unit of account*". Satuan hitung dalam hal ini dimaksud sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual beli, besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya utang atau dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa.

2. Alat Penukar atau perantara dalam tukar-menukar (*Medium of exchange*)

Dengan adanya uang kegiatan tukar-menukar akan lebih mudah, dibandingkan dengan cara barter.⁴¹Fungsi uang sebagai alat penukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang.

3. Penimbun Kekayaan atau penyimpanan nilai (*Store of value*)

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah.

4. Standar Pencicilan Utang

⁴⁰Iswardono, *Op. Cit.*, hlm.6.

⁴¹Carla Poll, *Op.Cit.*, hlm.248.

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran.

3. Jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:⁴²

1. Berdasarkan Bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

- a) Uang Logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.
- b) Uang Kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya.

2. Berdasarkan Nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsikinya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu:

- a Bernilai penuh (*full bodied money*)

⁴²Kasmir, *Op. Cit.*, hlm18.

Merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.

b) Tidak bernilai penuh (*Representatif full bodied money*)

Merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money.

c) *Credit Money*

Credit Money adalah jenis uang yang mana nilainya sebagai uang lebih besar daripada nilai sebagai barang. Dalam keadaan tertentu nilai sebagai barang tidak penting, seperti uang kertas yang kita lihat sehari-hari.⁴³

3. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

a) Uang kartal

Merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia baik uang logam maupun uang kertas

b) Uang giral

⁴³Nopirin, 1992, *Ekonomi Moneter*, BPFE: Yogyakarta, hlm.6

Merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro dan lain-lain.

4. Berdasarkan Kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut :

a. Uang lokal

Merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.

b. Uang Regional

Uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti mata uang tunggal eropa yaitu EURO.

c. Uang internasional

Uang yang berlaku antar negara seperti US dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.



3. Pengelolaan Rupiah, Penggunaan Rupiah dan Penukaran Rupiah

Beberapa tahap dalam pengelolaan Rupiah berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu:

a) Perencanaan

Bank Indonesia dalam melakukan perencanaan dan menentukan jumlah Rupiah, berkoordinasi dengan pemerintah dan penyediaan jumlah Rupiah

yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah merupakan bentuk pertukaran informasi terkait dengan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga Rupiah, proyek jumlah Rupiah yang perlu di cetak serta jumlah Rupiah yang rusak dan yang akan ditarik dari peredaran.

b) Pencetakan

Percetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Percetakan dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana percetakan Rupiah. Dalam pelaksanaan percetakan Rupiah harus menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing.

c) Pengeluaran

Bank Indonesia merupakan lembaga yang satu-satunya berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Rupiah yang dikeluarkan terbebas dari bea materai.

d) Pengedaran

Berdasarkan hal diatas bahwa Bank Indonesia berwenang dalam melakukan pengedaran langsung kepada masyarakat.

e) Pencabutan dan Penarikan

Pencabutan dan penarikan Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam melakukan pencabutan dan penarikan diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama. Hak untuk memperoleh penggantian Rupiah yang telah dicabut dan

ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10(sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

f) Pemusnahan

Pemusnahan terhadap Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. Kriteria Rupiah yang dimusnakan adalah Rupiah yang tidak layak edar, Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat dan Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Rupiah wajib digunakan dalam:⁴⁴

- a). Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b). Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
- c). Transaksi keuangan lainnya

Kewajiban menggunakan Rupiah tidak berlaku bagi:⁴⁵

- a). Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapat belanja Negara (APBN)
- b). Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri
- c). Transaksi perdagangan internasional
- d). simpanan di bank dalam bentuk valuta asing
- e). Transaksi pembiayaan internasional

Penukaran Rupiah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dengan kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut yakni penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan

⁴⁴ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang

⁴⁵ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang

yang sama atau pecahan yang lain dan penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.⁴⁶



⁴⁶ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Masyarakat Di Kabupaten Sijunjung Menolak Transaksi Menggunakan Mata Uang Rupiah Logam

Perekonomian yang terus berkembang tidak lepas dari peran uang. Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang menjadi semakin penting dalam perekonomian.⁴⁷ Kegiatan perekonomian dimudahkan dengan uang dalam tukar menukar dan perdagangan. Uang sebagai suatu alat tukar, setiap orang bebas untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan bakat dan kesanggupan, produksi semua jenis barang dapat ditingkatkan, orang dapat menjual produksinya dengan menerima uang sebagai imbalannya dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membeli apa yang mereka inginkan dari orang lainnya.⁴⁸

Indonesia mengenal dua jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia baik uang logam maupun uang kertas dan uang giral merupakan uang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro dan lain-lain.⁴⁹

Perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan dampak positif dalam melakukan kegiatan perekonomian terutama dalam pembayaran sehingga

⁴⁷ Sadono Sukirno, 2000, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.34.

⁴⁸ Richard G. Lipsey, 1986, *Pengantar Ilmu Ekonomi III*, PT Bina Aksara: Jakarta, hlm.281.

⁴⁹ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, hlm.18.

mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dengan menggunakan uang giral maupun dalam kegiatan sistem pembayaran non tunai. Namun, berkembang dan majunya teknologi tidak mengurangi minat dan transaksi masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan uang kartal baik uang berbentuk kertas maupun berbentuk logam dikarenakan kurang nyaman disebabkan oleh isu keamanan teknologi pembayaran non tunai.

Penggunaan uang kartal dalam melakukan transaksi tetap diminati dan digunakan tetapi hal lain ditemukan bahwa masyarakat Kabupaten Sijunjung menolak menggunakan mata uang logam dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah). Berdasarkan uraian diatas, penulis menyampaikan hasil penelitian berdasarkan wawancara dan kuisisioner yang dilakukan dengan pembagian enam sample yaitu berpendidikan dengan tidak berpendidikan, banyak penduduk dengan tidak banyak penduduk dan dekat kota dengan jauh dari kota. Pengkategorian tersebut didasarkan terhadap luasnya wilayah Kabupaten Sijunjung sehingga menyulitkan penulis dalam pengumpulan data.

Hasil kuisisioner yang dilakukan dengan jumlah 200 (dua ratus) kuisisioner untuk mengetahui berapa banyak yang menyatakan diterima, kurang tahu dan tidak diterimanya uang Rupiah Logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) dalam melakukan kegiatan perekonomian seperti pembayaran jual beli di Kabupaten Sijunjung yaitu :

TABLE 1

Diterima, Menolak Dan Kurang Tahu Tentang Diterima Atau Ditolaknya Uang
Rupiah Logam Nilai Nominal Rp 100,00 (Seratus Rupiah) Dan/Atau Rp
200,00(Dua Ratus Rupiah) Di Kabupaten Sijunjung


NO	SAMPLE	DITERIMA	TIDAK DITERIMA	KURANG TAHU
1	Pendidikan	12 orang	37 orang	1 orang
2	Tidak pendidikan	8 orang	39 orang	2 orang
3	Banyak penduduk	10 orang	36 orang	4 orang
4	Sedikit penduduk	3 orang	15 orang	-
5	Dekat kota	2 orang	44 orang	4 orang
6	Jauh dari kota	3 orang	15 orang	-
	Jumlah	38 orang	186 orang	11 orang

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa dengan pembagian enam sample terdiri dari yaitu :

1. Sample pendidikan dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari diterimanya uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dalam transaksi pembayaran sejumlah 12 orang, tidak diterimanya sejumlah 37 orang dan tidak tahu sejumlah satu orang.

2. Tidak pendidikan dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari diterima uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dalam transaksi pembayaran sejumlah 8 orang, tidak sejumlah 39 orang, dan tidak tahu sejumlah 2 orang.
3. Banyak penduduk dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari diterima uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dalam transaksi pembayaran sejumlah 10 orang, tidak diterima sejumlah 36 orang dan tidak tahu sejumlah 4 orang.
4. Sedikit penduduk dengan jumlah 18 kuisisioner terdiri dari diterima uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dalam transaksi pembayaran sejumlah 3 orang, tidak diterima sejumlah 15 orang dan kosong untuk tidak tahu.
5. Dekat kota dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari diterima uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dalam transaksi pembayaran sejumlah 2 orang, tidak diterima sejumlah 44 orang dan tidak tahu sejumlah 4 orang.
6. Jauh dari kota dengan jumlah 18 kuisisioner terdiri dari diterima uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00(seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dalam transaksi pembayaran sejumlah



3 orang, tidak diterima sejumlah 15 orang dan kosong untuk tidak tahu.

Kedua, hasil kuisisioner yang dilakukan dengan mana berapa lama uang Rupiah Logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) tidak diterima atau ditolak dalam melakukan transaksi pembayaran di Kabupaten Sijunjung yaitu :



TABLE 2

Berapa Lama Terjadinya Penolakan Uang Rupiah Logam Nilai Nominal Rp 100,00 (Seratus Rupiah) Dan/atau Rp 200,00(Dua Ratus Rupiah) Di Kabupaten Sijunjung

NO	SAMPLE	SEKITAR 1 TAHUN	SEKITAR 3 TAHUN	LEBIH 3 TAHUN	KURANG TAHU
1	Pendidikan	21 orang	12 orang	6 orang	11 orang
2	Tidak pendidikan	9 orang	13 orang	18 orang	10 orang
3	Banyak penduduk	14 orang	10 orang	18 orang	8 orang
4	Sedikit penduduk	2 orang	3 orang	11 orang	2 orang
5	Dekat kota	12 orang	10 orang	24 orang	4 orang
6	Jauh dari kota	2 orang	3 orang	11 orang	2 orang
	Jumlah	60 orang	51 orang	88 orang	37 orang

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa dengan pembagian enam sample terdiri dari yaitu :

1. Sample pendidikan dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari waktu sekitar 1 tahun ialah 21 orang, waktu sekitar 3 tahun ialah 12 orang, waktu lebih dari 3 tahun ialah 6 orang dan kurang tahu ialah 11 orang.
2. Tidak pendidikan dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri waktu sekitar 1 tahun ialah 9 orang, waktu sekitar 3 tahun ialah 13 orang, waktu lebih dari 3 tahun ialah 18 orang dan kurang tahu ialah 10 orang.
3. Banyak penduduk dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri waktu sekitar 1 tahun ialah 14 orang, waktu sekitar 3 tahun ialah 10 orang, waktu lebih dari 3 tahun ialah 18 orang dan kurang tahu ialah 8 orang.
4. Sedikit penduduk dengan jumlah 18 kuisisioner terdiri waktu sekitar 1 tahun ialah 2 orang, waktu sekitar 3 tahun ialah 3 orang, waktu lebih dari 3 tahun ialah 11 orang dan kurang tahu ialah 2 orang.
5. Dekat kota dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri waktu sekitar 1 tahun ialah 12 orang, waktu sekitar 3 tahun ialah 10 orang, waktu lebih dari 3 tahun ialah 24 orang dan kurang tahu ialah 4 orang.
6. Jauh dari kota dengan jumlah 18 kuisisioner terdiri waktu sekitar 1 tahun ialah 2 orang, waktu sekitar 3 tahun ialah 3 orang, waktu lebih dari 3 tahun ialah 11 orang dan kurang tahu ialah 2 orang.

Ketiga, hasil kuisisioner yang dilakukan dengan mana pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam nilai

nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) di Kabupaten Sijunjung yaitu :

TABLE.3

Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengaturan/Atau Aturan Mata Uang Di Kabupaten Sijunjung

NO	SAMPLE	MENGETAHUI	TIDAK MENGETAHUI	KURANG PAHAM
1	Pendidikan	10 orang	28 orang	10 orang
2	Tidak pendidikan	1 orang	33 orang	10 orang
3	Banyak penduduk	3 orang	29 orang	16 orang
4	Sedikit penduduk	2 orang	9 orang	7 orang
5	Dekat kota	5 orang	16 orang	27 orang
6	Jauh dari kota	2 orang	9 orang	7 orang
	Jumlah	23 orang	124 orang	77 orang

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa dengan pembagian enam sample terdiri dari yaitu :

1. Sample pendidikan dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam yaitu mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 10 orang, tidak mengetahui tentang peraturan

dengan jumlah 28 orang dan kurang paham dengan jumlah 10 orang.

2. Tidak pendidikan dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam yaitu mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 1 orang, tidak mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 33 orang dan kurang paham dengan jumlah 10 orang.
3. Banyak penduduk dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam yaitu mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 3 orang, tidak mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 29 orang dan kurang paham dengan jumlah 16 orang.
4. Sedikit penduduk dengan jumlah 18 kuisisioner terdiri dari pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam yaitu mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 2 orang, tidak mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 9 orang dan kurang paham dengan jumlah 7 orang.
5. Dekat kota dengan jumlah 50 kuisisioner terdiri dari pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam yaitu mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 5 orang, tidak mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 16 orang dan kurang paham dengan jumlah 27 orang.

6. Jauh dari kota dengan jumlah 18 kuisisioner terdiri dari pengetahuan masyarakat tentang pengaturan/aturan mata uang terkait uang Rupiah logam yaitu mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 2 orang, tidak mengetahui tentang peraturan dengan jumlah 9 orang dan kurang paham dengan jumlah 7 orang.

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui kuisisioner dan wawancara. Berdasarkan cara mengumpulkan data melalui kuisisioner dengan dibagikan sejumlah 200 kuisisioner dan wawancara. Hal tersebut dapat dijelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sijunjung menolak transaksi menggunakan mata uang logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) yaitu :

1. Faktor Efisiensi

Faktor efisiensi yang lebih mendominasi jawaban atas kuisisioner terbuka yang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :




TABLE 4

Faktor Efisiensi

NO	SAMPLE	JUMLAH
1	Pendidikan	32 orang
2	Tidak pendidikan	29 orang
3	Banyak penduduk	30 orang
4	Sedikit penduduk	4 orang

5	Dekat kota	19 orang
6	Jauh dari kota	8 orang

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Sample pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 32 orang.
- b. Tidak pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 29 orang.
- c. Banyak penduduk dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 30 orang.
- d. Sedikit Penduduk dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 4 orang.
- e. Dekat kota dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 19 orang.
- f. Jauh dari kota dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 8 orang.

Data-data diatas menjelaskan bahwa populasi banyak menjawab bahwa penolakan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) disebabkan oleh tidak adanya harga penjualan dengan nilai Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) karena harga penjualan dikenakan seperti Rp 1000,00 (seribu Rupiah) dan/atau Rp 1500,00 (seribu lima ratus Rupiah), naiknya uang Dollar sehingga mempengaruhi nilai nominal uang Rupiah dan kecilnya nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) dibandingkan dengan harga barang pada masyarakat sehingga menyebabkan kesulitan dalam penggunaannya atau harga barang tidak ada lagi senilai Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua

ratus Rupiah), sehingga jika menggunakan uang tersebut akan membutuhkan jumlah yang banyak.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya penolakan dalam melakukan transaksi menggunakan mata uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) digambarkan pada table dibawah ini berdasarkan kuisisioner dan wawancara yang dilakukan yaitu :

UNIVERSITAS ANDALAS

TABLE 5

Faktor Sosial

NO	SAMPLE	JUMLAH
1	Pendidikan	4 orang
2	Tidak pendidikan	7 orang
3	Banyak penduduk	6 orang
4	Sedikit penduduk	8 orang
5	Dekat kota	12 orang
6	Jauh dari kota	8 orang

PANTUK KEDJAJARAN BANGSA

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Sample pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 4 orang.
- b. Tidak pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 7 orang.

- c. Banyak penduduk dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 6 orang.
- d. Sedikit Penduduk dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 8 orang.
- e. Dekat kota dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 12 orang.
- f. Jauh dari kota dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 8 orang.

Data-data diatas menjelaskan bahwa populasi banyak menjawab bahwa penolakan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) disebabkan oleh masyarakat banyak yang tidak menggunakan uang tersebut dalam transaksi pembayaran sehingga sebagian masyarakat yang lain juga ikut untuk tidak menggunakan uang tersebut.

3. Faktor Peredaran Uang Logam

Faktor peredaran uang logam mempengaruhi terjadinya penolakan transaksi menggunakan mata uang Rupiah Logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) yaitu :




TABLE 6

Faktor Peredaran Uang Logam

NO	SAMPLE	JUMLAH
1	Pendidikan	5 orang
2	Tidak pendidikan	1 orang
3	Banyak penduduk	5 orang
4	Sedikit penduduk	4 orang

5	Dekat kota	5 orang
6	Jauh dari kota	4 orang

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan persentase data diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Sample pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 5 orang.
- b. Tidak pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 1 orang.
- c. Banyak penduduk dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 5 orang.
- d. Sedikit Penduduk dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 4 orang.
- e. Dekat kota dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 5 orang.
- f. Jauh dari kota dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 4 orang.

Data-data diatas menjelaskan bahwa populasi banyak menjawab bahwa penolakan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) disebabkan oleh uang logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) sulit dan jarang di Kabupaten Sijunjung sehingga hilangnya di peredaran dan menyebabkan tidak di penggunaannya uang tersebut dalam transaksi pembayaran.

4. Faktor sosialisasi

Faktor tidak adanya sosialisasi mempengaruhi terjadinya penolakan transaksi menggunakan mata uang Rupiah Logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) yaitu :

TABLE 7

Faktor Sosialisasi

NO	SAMPLE	JUMLAH
1	Pendidikan	3 orang
2	Tidak pendidikan	4 orang
3	Banyak penduduk	6 orang
4	Sedikit penduduk	5 orang
5	Dekat kota	12 orang
6	Jauh dari kota	5 orang

Sumber : Hasil dari Kuisisioner yang dibagikan ke masyarakat Kabupaten Sijunjung sejumlah 200 kuisisioner dengan pembagian enam sample yaitu Pendidikan, Tidak Pendidikan, Banyak Penduduk, Sedikit Penduduk, Dekat kota dan jauh dari kota dilakukan pada Kamis, 23 Februari 2017

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Sample pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 3 orang.
- b. Tidak pendidikan dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 4 orang.
- c. Banyak penduduk dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 6 orang.
- d. Sedikit Penduduk dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 5 orang.
- e. Dekat kota dengan 50 kuisisioner dengan jumlah 12 orang.
- f. Jauh dari kota dengan 18 kuisisioner dengan jumlah 5 orang.

Data-data diatas menjelaskan bahwa populasi banyak menjawab bahwa penolakan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) disebabkan oleh kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga

sebagian masyarakat menganggap uang logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) tidak berlaku dalam melakukan transaksi pembayaran.

B. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Terkait adanya Penolakan Pembayaran dengan Rupiah Logam

Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga nilai uang tetap stabil. Tugas Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu :⁵⁰

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai Rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisiensi, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁵¹

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan

⁵⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

⁵¹ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

peraturan, penyelenggara, serta pengawas dalam rangka mengontrol resiko. Alasan bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara.⁵²

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberikan izin oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan dengan 2 metode yaitu secara langsung (*On Site*) dan tidak langsung (*Off Site*). Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi pihak yang diberi izin.

Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi pihak yang diberi izin. Pihak-pihak yang diberikan izin oleh Bank Indonesia antara lain⁵³

1. Penyelenggara Kegiatan Pertukaran Warkat Debet (KPWD)
2. Kegiatan Usaha Pertukaran Valuta Asing Bukan Bank (KURVA BB)
3. Penyelenggara Transfer Dana (PTN) Bukan Bank Indonesia
4. Pengelola Kas Titipan Bank Indonesia
5. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR)

Untuk perizinan pada angka 1-3 diatas dikeluarkan dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri dan angka 4-5 diatas dikeluarkan dan diawasi oleh Kantor Pusat Bank Indonesia.

⁵² Ktut Silvanita Mangani, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga : Jakarta, hlm.80.

⁵³ Hasil dari jawaban pertanyaan wawancara yang dilakukan melalui Bapak Farisan Aufar Bagian Tim Pengembangan Ekonomi Unit Informasi dan komunikasi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada tanggal 18 Maret 2017

Bank Indonesia sebagai Otoritas mensosialisasikan sistem pembayaran secara tunai dan non tunai. Untuk pembayaran secara tunai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu kewajiban masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus menggunakan Rupiah, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”.⁵⁴

Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam mensosialisasikannya.⁵⁵

Walaupun Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan kewajiban masyarakat untuk menggunakan Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya saja permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Sijunjung dan daerah lain mengenai penolakan pembayaran menggunakan Rupiah logam transaksi pembayaran bukan lagi pengawasan dan/atau tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai dikarenakan sudah masuk ranah hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa :

”Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

⁵⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

⁵⁵ Hasil dari jawaban pertanyaan wawancara yang dilakukan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 18 Maret 2017

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”⁵⁶

Dalam sosialisasi, Bank Indonesia hanya melakukan sosialisasi tentang sistem pembayaran tunai adalah berkaitan dengan :⁵⁷

1. Mensosialisasikan fungsi Bank Indonesia dalam Bidang Pengedaran Uang, yaitu :

a. Mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam Rupiah

b. Memberi tanda tidak berharga pada uang Rupiah yang sudah tidak layak edar

c. Mencabut dan menarik kembali uang Rupiah dari peredaran

d. Menjaga kelayakan Uang Rupiah melalui kegiatan penukaran

2. Pengenalan jenis uang Rupiah baru (Emisi 2016) yang terdiri dari :

a. Uang kertas Nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah), Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) dan Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

⁵⁶Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

⁵⁷ Hasil dari jawaban pertanyaan wawancara yang dilakukan melalui Bapak Farisan Aufar Bagian Tim Pengembangan Ekonomi Unit Informasi dan komunikasi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada tanggal 18 Maret 2017

- b. Uang logam Nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah), Rp 500,00 (lima ratus Rupiah), Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) dan Rp 100,00 (seratus Rupiah)

3. Pengenalan ciri-ciri keaslian Uang Rupiah

Bank Indonesia selalu berupaya untuk mengenalkan dan mengkomunikasikan ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat agar peredaran uang palsu ditengah-tengah masyarakat dapat ditekan.

Adapun panduan ciri-ciri keaslian uang Rupiah adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Air (*Watermark*) dan *Electrotype*

Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.


- b. Benang Pengamanan (*Security Thread*)

Ditanamkan di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.

- c. Cetak Intaglio

Cetakan yang kasar apabila diraba.

- d. Gambar Saling Isi (*Rectoverso*)



Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.

e. Tinta Berubah Warna (*Optical Variable Ink*)

Hasil cetakan mengkilap (*Glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

f. Tulisan Mikro (*Micro Text*)

Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.

g. Tinta Tidak Tampak (*Invisible Ink*)

Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.

h. Gambar Tersembunyi (*Latent Image*)

Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

4. Mengkomunikasikan “Standar Kualitas Uang Rupiah”

Bank Indonesia senantiasa mengevaluasi dan meningkatkan kualitas uang Rupiah sehingga mudah dikenali ciri-ciri keaslian dan terhindar dari pemalsuan. Bank Indonesia juga senantiasa menjaga kualitas uang Rupiah agar uang Rupiah yang beredar dalam kondisi layak edar sehingga masyarakat nyaman dalam menggunakannya sehari-hari.

5. Mensosialisasikan Daftar Uang Rupiah yang dicabut /atau ditarik dari peredaran yaitu :

TABLE 8

Uang Yang Dicabut Dan Ditarik Dari Peredaran
Yang Masih Dapat Ditukarkan Oleh Masyarakat

No.	Pecahan	Tanggal Pencabutan	Jangka Waktu & Tempat Penukaran	
			KPBI *)	KPw BI DN **)
	UANG KERTAS			
1	<u>Rp 500/TE 1968 - Sudirman</u>	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
2	<u>Rp 100/TE 1968 - Sudirman</u>	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
3	<u>Rp 5.000/TE 1975</u>	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
4	<u>Rp 1.000/TE 1975</u>	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
5	<u>Rp 500/TE 1977</u>	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991
6	<u>Rp 100/TE 1977</u>	02 April 1988	31 Desember 2020	02 Januari 1991

7	<u>Rp 10.000/TE 1979</u>	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
8	<u>Rp 5.000/TE 1980</u>	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
9	<u>Rp 1.000/TE 1980</u>	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
10	<u>Rp 500/TE 1982</u>	01 Mei 1992	30 April 2025	30 April 1995
11	<u>Rp 100/TE 1984</u>	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
12	<u>Rp 10.000/TE 1985</u>	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
13	<u>Rp 5.000/TE 1986</u>	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
14	<u>Rp 1.000/TE 1987</u>	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
15	<u>Rp 500/TE 1988</u>	25 September 1995	24 September 2028	24 September 1998
16	<u>Rp 0,05/TE 1964 - Dwikora</u>	15 Nopember 1996	14 Nopember 2029	14 Nopember 2029
17	<u>Rp 0,10/TE 1964 - Dwikora</u>	15 Nopember 1996	14 Nopember 2029	14 Nopember 2029
18	<u>Rp 0,25/TE 1964 - Dwikora</u>	15 Nopember 1996	14 Nopember 2029	14 Nopember 2029
19	<u>Rp 0,50/TE 1964 -</u>	15 Nopember	14 Nopember	14 Nopember

	<u>Dwikora</u>	1996	2029	2029
20	<u>Rp 100/TE 1992</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
21	<u>Rp 500/TE 1992</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
22	<u>Rp 1.000/TE 1992</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
23	<u>Rp 5.000/TE 1992</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
24	<u>Rp 10.000/TE 1998</u>	31 Desember 2008	30 Desember 2018	30 Desember 2018
25	<u>Rp 20.000/TE 1998</u>	31 Desember 2008	30 Desember 2018	30 Desember 2018
26	<u>Rp 50.000/TE 1999</u>	31 Desember 2008	30 Desember 2018	30 Desember 2018
27	<u>Rp 100.000/TE 1999</u>	31 Desember 2008	30 Desember 2018	30 Desember 2018
	UANG LOGAM			
1	<u>Rp 2/TE 1970</u>	15 Nopember 1996	14 Nopember 2029	14 Nopember 2029
2	<u>Rp 10/TE 1971</u>	15 Nopember	14 Nopember	14 Nopember

		1996	2029	2029
3	<u>Rp 10/TE 1974</u>	15 Nopember 1996	14 Nopember 2029	14 Nopember 2029
4	<u>Rp 10/TE 1979</u>	15 Nopember 1996	14 Nopember 2029	14 Nopember 2029
5	<u>Rp 5/TE 1979</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
6	<u>Rp 50/TE 1991</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
7	<u>Rp 100/TE 1991</u>	30 Nopember 2006	29 Nopember 2016	29 Nopember 2016
8	<u>Rp 25/TE 1991</u>	31 Agustus 2010	30 Agustus 2020	30 Agustus 2020

Sumber : <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen/uang-yang-dicabut> di akses pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017

Keterangan Tempat Penukaran:

*) KPBI : Kantor Pusat Bank Indonesia (Jakarta)

***) KPw BI DN : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri

6. Mensosialisasikan Standar Uang Layak Edar (ULE) dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

7. Mensosialisasikan Panduan Penukaran Yang Tidak Layak Edar

Uang yang dalam kondisi rusak, lusuh / atau cacat dan sudah tidak berlaku akan diganti/ditukarkan oleh Bank Indonesia dengan uang baru sebesar nilai nominalnya, asalkan dapat dikenali keasliannya

dan sesuai dengan kriteria uang rusak yang dapat diberikan penggantian. Uang yang tidak layak edar seperti uang lusuh, uang rusak, uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran adalah sebagai berikut :

- a. Uang Lusuh atau Uang Cacat
- b. Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran
- c. Uang rusak

8. Mensosialisasikan bagaimana memperlakukan Uang Rupiah dengan mengeluarkan jargon :

- a. Untuk perlakuan pendeteksian keaslian uang Rupiah oleh Bank Indonesia yaitu 3D (Dilihat Diraba Diterawang)
- b. Untuk perlakuan keawetan uang Rupiah yaitu 3D (Didapat Disayang Disimpan)
- c. Larangan agar uang Rupiah terjaga yaitu : jangan dilipat, jangan disteples, jangan dibasahi dan jangan dicoret.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan kewajiban masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus menggunakan Rupiah.⁵⁸ Tetapi dalam sosialisasi, Bank Indonesia hanya melakukan sosialisasi tentang sistem pembayaran tunai berkaitan dengan :

⁵⁸ Hasil dari jawaban pertanyaan wawancara yang dilakukan melalui Bapak Farisan Aufar Bagian Tim Pengembangan Ekonomi Unit Informasi dan komunikasi pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat pada tanggal 18 Maret 2017

1. Mensosialisasikan fungsi Bank Indonesia dalam Bidang Pengedaran Uang;
2. Pengenalan jenis uang Rupiah baru (Emisi 2016);
3. Pengenalan ciri-ciri keaslian Uang Rupiah;
4. Mengkomunikasikan “Standar Kualitas Uang Rupiah”;
5. Mensosialisasikan Daftar Uang Rupiah yang dicabut /atau ditarik dari peredaran;
6. Mensosialisasikan Standar Uang Layak Edar (ULE) dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE);
7. Mensosialisasikan Panduan Penukaran Yang Tidak Layak Edar;
8. Mensosialisasikan bagaimana memperlakukan Uang Rupiah dengan mengeluarkan jargon.

Dilihat dari apa yang disosialisasikan oleh Bank Indonesia di atas tidak ditemukannya sosialisasi menyangkut tentang kewajiban masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus menggunakan Rupiah. Padahal Bank Indonesia mempunyai peran penting dalam mensosialisasikannya, hal tersebut dapat dilihat pada peraturan perUndang-Undang an sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/dksp/2015 Tentang Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang menyatakan bahwa :

“ Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Pencetakan;
- c. Pengeluaran;
- d. Pengedaran;
- e. Pencabutan dan penarikan; dan
- f. Pemusnahan.”

Pengelolaan Rupiah di dalam perencanaan dilakukan oleh Bank Indonesia. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia termasuk juga penentuan jumlah Rupiah yang dicetak. Perencanaan dan penentuan jumlah Rupiah yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah. Koordinasi yang dimaksud di atas wujud dalam bentuk pertukaran informasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, antara lain terkait dengan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga Rupiah, proyeksi jumlah Rupiah yang perlu di cetak, serta jumlah Rupiah yang rusak dan yang ditarik dari peredaran.⁵⁹

Berdasarkan uraian diatas, Bank Indonesia seharusnya melakukan pengawasan dan sosialisasi menyangkut tentang kewajiban masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus menggunakan Rupiah. Dengan adanya

⁵⁹ Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

pengawasan dan kegiatan sosialisasi tersebut tentu dapat mencegah terjadinya penolakan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah logam Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) di Kabupaten Sijunjung dan di daerah-daerah lainnya.

